

ANALISIS TAFSIR AL-QUR'AN TENTANG KEADILAN SOSIAL

Eni Nopia¹, Muhamad Mahmudin²

eninopia0122@gmail.com¹, Mudhin132@gmail.com²

Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Lampung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an berdasarkan penafsiran para mufasir klasik. Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, seperti hukum, ekonomi, dan hubungan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap kitab-kitab tafsir klasik karya ulama Ahlus Sunnah seperti Tafsir At-Thabari, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qurthubi, dan Tafsir Al-Baghawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an mengandung makna menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada setiap individu secara proporsional. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. An-Nahl: 90, QS. An-Nisa: 135, dan QS. Al-Ma'idah: 8 menegaskan pentingnya menegakkan keadilan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kebencian, maupun perbedaan sosial. Implementasi nilai-nilai keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat mencakup penegakan hukum yang adil, distribusi ekonomi yang seimbang melalui zakat dan sedekah, serta sikap adil dalam hubungan sosial dan kepemimpinan. Dengan demikian, nilai keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an menjadi landasan penting dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Tafsir Al-Qur'an, Keadilan Sosial.

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of social justice in the perspective of the Qur'an based on the interpretations of classical Muslim exegetes. Justice is one of the fundamental values in Islamic teachings that encompasses various aspects of human life, including law, economics, and social relations. This research uses a qualitative method with a library research approach by examining classical Qur'anic commentaries written by Sunni scholars such as Tafsir At-Tabari, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir Al-Qurtubi, and Tafsir Al-Baghawi. The results of the study indicate that the concept of justice in the Qur'an refers to placing things in their proper position and giving each individual their rightful due proportionally. Qur'anic verses such as An-Nahl: 90, An-Nisa: 135, and Al-Ma'idah: 8 emphasize the importance of upholding justice without being influenced by personal interests, hatred, or social differences. The implementation of social justice values in society includes fair law enforcement, balanced economic distribution through zakat and charity, and fair attitudes in social relationships and leadership. Therefore, the value of justice taught in the Qur'an serves as an essential foundation for establishing a harmonious, prosperous, and just society.

Keywords: Qur'anic Interpretation, Social Justice.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang memberikan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan, baik dalam aspek spiritual, moral, maupun sosial. Salah satu nilai fundamental yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an adalah keadilan. Keadilan menjadi prinsip dasar dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, seimbang, dan berkeadaban. Tanpa adanya keadilan, kehidupan sosial akan dipenuhi oleh ketimpangan, penindasan, serta berbagai bentuk ketidaksetaraan yang dapat merusak tatanan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai konsep hukum semata, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, seperti hubungan sosial, ekonomi, dan kepemimpinan. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat manusia untuk

menegakkan keadilan serta melarang segala bentuk kezaliman. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Beberapa ayat Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya menegakkan keadilan, di antaranya Surah An-Nahl ayat 90, Surah An-Nisa ayat 135, dan Surah Al-Ma'idah ayat 8. Ayat-ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa keadilan harus ditegakkan dalam segala kondisi tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, hubungan kekerabatan, maupun perasaan kebencian terhadap pihak tertentu.

Para ulama tafsir dari berbagai generasi telah memberikan penjelasan yang mendalam mengenai konsep keadilan dalam Al-Qur'an. Melalui karya-karya tafsir klasik seperti *Tafsir At-Thabari*, *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir Al-Qurthubi*, dan *Tafsir Al-Baghawi*, dapat dipahami bahwa keadilan dalam Islam memiliki makna yang luas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada setiap individu secara proporsional. Penafsiran para mufasir tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menjadi landasan dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial masyarakat.

Dalam konteks kehidupan modern, isu keadilan sosial menjadi salah satu persoalan penting yang terus dibahas dalam berbagai bidang, baik dalam aspek hukum, ekonomi, maupun politik. Ketimpangan sosial, diskriminasi, serta penyalahgunaan kekuasaan sering kali menjadi tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an menjadi sangat penting sebagai landasan moral dan spiritual dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an melalui penafsiran para mufasir klasik. Penelitian ini juga berupaya mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan serta bagaimana nilai-nilai keadilan tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya keadilan sosial dalam ajaran Islam serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis penelitian **studi kepustakaan (*library research*)**. Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari berbagai kitab tafsir klasik, buku, serta sumber ilmiah yang berkaitan dengan konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh dari kitab-kitab tafsir karya ulama Ahlus Sunnah yang memiliki otoritas dalam bidang tafsir, seperti *Tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* karya At-Thabari, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* karya Ibnu Katsir, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Al-Qurthubi, serta *Ma'alim at-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an* karya Al-Baghawi. Kitab-kitab tersebut digunakan untuk memahami penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan sosial.

Sementara itu, **data sekunder** diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang mendukung kajian mengenai konsep keadilan dalam Islam dan tafsir Al-Qur'an. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan perspektif tambahan terhadap pembahasan yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui **studi dokumentasi**,

yaitu dengan membaca, mengkaji, serta mencatat berbagai informasi yang relevan dari sumber-sumber literatur yang digunakan. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode **analisis deskriptif-analitis**, yaitu dengan mendeskripsikan penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan sosial, kemudian menganalisis makna serta relevansi penafsiran tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an berdasarkan penafsiran para ulama tafsir klasik serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui metode studi kepustakaan terhadap berbagai kitab tafsir klasik, diperoleh beberapa temuan mengenai konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang seimbang dan harmonis.

Kajian terhadap kitab tafsir karya ulama Ahlus Sunnah seperti *Tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* karya At-Thabari, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* karya Ibnu Katsir, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Al-Qurthubi, serta *Ma'alim at-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an* karya Al-Baghawi menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an memiliki makna yang luas. Keadilan (*al-'adl*) diartikan sebagai sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada setiap individu secara proporsional tanpa adanya bentuk kezaliman.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa ayat Al-Qur'an secara khusus menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ayat-ayat tersebut di antaranya terdapat dalam Surah An-Nahl ayat 90, Surah An-Nisa ayat 135, dan Surah Al-Ma'idah ayat 8. Ayat-ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa keadilan harus ditegakkan dalam segala situasi dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, hubungan kekeluargaan, maupun perasaan kebencian terhadap pihak tertentu.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai keadilan tersebut dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti penegakan hukum, distribusi ekonomi, hubungan sosial, serta kepemimpinan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an memiliki dimensi yang sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam perspektif tafsir klasik, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai keadilan hukum, tetapi juga sebagai prinsip moral dan sosial yang harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Penafsiran para mufasir menunjukkan bahwa keadilan merupakan salah satu nilai utama yang harus dijunjung tinggi dalam Islam. Dalam penafsiran terhadap Surah An-Nahl ayat 90, para ulama tafsir menjelaskan bahwa perintah untuk berlaku adil merupakan perintah yang bersifat umum dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan dasar dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan seimbang.

Selain itu, dalam Surah An-Nisa ayat 135 dijelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjadi penegak keadilan serta memberikan kesaksian dengan jujur karena Allah. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan secara objektif tanpa dipengaruhi

oleh kepentingan pribadi ataupun hubungan kekeluargaan. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat universal dan tidak memihak kepada kelompok tertentu.

Lebih lanjut, Surah Al-Ma'idah ayat 8 menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh menjadi alasan untuk berlaku tidak adil. Ayat ini memberikan pesan moral bahwa keadilan harus tetap ditegakkan dalam segala keadaan. Dengan demikian, keadilan dalam Islam tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga menjadi bentuk ketakwaan kepada Allah.

Dalam konteks kehidupan masyarakat, nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an memiliki implikasi yang sangat penting. Implementasi keadilan sosial dapat diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil, pemerataan ekonomi melalui zakat dan sedekah, serta sikap saling menghormati dan menghargai hak-hak sesama manusia. Apabila nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.

Dengan demikian, analisis tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Keadilan tidak hanya menjadi prinsip dasar dalam ajaran Islam, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Pembahasan

Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an Menurut Para Mufasir

Keadilan merupakan salah satu prinsip utama yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, konsep keadilan tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga mencakup kehidupan sosial, ekonomi, dan hubungan antar manusia. Kata keadilan dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *al-'adl*, yang secara umum berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada yang berhak secara proporsional. Prinsip ini menjadi dasar dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang.

Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat manusia untuk menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Salah satu ayat yang menjelaskan hal tersebut terdapat dalam Surah An-Nahl ayat 90, yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai fundamental dalam kehidupan sosial umat manusia.

Menurut penafsiran para ulama tafsir klasik, perintah berlaku adil dalam ayat tersebut memiliki makna yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam kitab *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, dijelaskan bahwa keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang secara benar serta tidak melakukan kezaliman terhadap orang lain. Keadilan juga menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan hubungan antar manusia dalam masyarakat (At-Thabari, 2001).

Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam *Tafsir Ibnu Katsir* dijelaskan bahwa keadilan merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh setiap individu, baik dalam urusan pribadi maupun dalam hubungan sosial. Ibnu Katsir menegaskan bahwa keadilan mencakup sikap tidak memihak, tidak menzalimi orang lain, serta menempatkan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan yang benar menurut syariat (Ibnu Katsir, 2004).

Selain itu, dalam *Tafsir Al-Qurthubi* dijelaskan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an memiliki dimensi yang sangat luas, yaitu keadilan terhadap diri sendiri, keadilan terhadap sesama manusia, serta keadilan dalam menjalankan hukum dan pemerintahan. Al-Qurthubi menekankan bahwa keadilan merupakan dasar utama dalam menjaga ketertiban dan keseimbangan kehidupan masyarakat (Al-Qurthubi, 1967).

Lebih lanjut, dalam *Tafsir Al-Baghawi* disebutkan bahwa keadilan merupakan sikap

pertengahan yang menjauhkan manusia dari sikap berlebihan maupun kezaliman. Keadilan juga berarti memberikan hak setiap individu tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kedudukan, kekayaan, maupun hubungan kekerabatan. Dengan demikian, keadilan sosial dalam Islam menuntut adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat (Al-Baghawi, 1997).

Para mufasir juga menekankan bahwa keadilan dalam Islam harus ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh kebencian atau kepentingan pribadi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam penafsiran terhadap Surah Al-Mā'idah ayat 8, yang memerintahkan orang-orang beriman untuk berlaku adil karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Dalam penafsiran ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang mukmin tidak boleh meninggalkan keadilan hanya karena rasa benci terhadap suatu kelompok atau individu (Ibnu Katsir, 2004).

Konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya kelompok yang lemah. Islam menekankan pentingnya menjaga hak orang miskin, anak yatim, dan golongan yang membutuhkan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial serta menghindarkan masyarakat dari kesenjangan dan penindasan.

Dengan demikian, berdasarkan penafsiran para mufasir klasik, dapat dipahami bahwa keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an merupakan prinsip yang menuntut adanya keseimbangan, kejujuran, serta penghormatan terhadap hak setiap individu. Keadilan tidak hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat?

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan banyak petunjuk mengenai pentingnya menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Nilai keadilan tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan berkeadaban. Oleh karena itu, para ulama tafsir memberikan perhatian yang besar dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan sosial.

Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar dalam pembahasan keadilan sosial adalah firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, serta membantu kerabat, dan melarang perbuatan keji, kemungkaran, serta permusuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam penafsiran terhadap ayat tersebut, dijelaskan bahwa makna keadilan (*al-'adl*) adalah memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan porsinya dan tidak melakukan kezaliman. Keadilan juga mencakup keseimbangan dalam hubungan antar manusia sehingga tercipta kehidupan sosial yang tertib dan harmonis. Para mufasir menjelaskan bahwa perintah berlaku adil dalam ayat ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan pribadi maupun sosial (At-Thabari, 2001).

Sejalan dengan penafsiran tersebut, dijelaskan pula bahwa ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling komprehensif dalam Al-Qur'an karena mencakup berbagai prinsip dasar dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan, kebajikan, dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, ayat ini sering dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat Islam (Ibnu Katsir, 2004).

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri atau orang yang dekat dengan kita. Hal ini dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 135 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadi penegak keadilan dan memberikan kesaksian karena Allah, sekalipun terhadap diri sendiri, orang tua, maupun

kerabat.

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau hubungan kekeluargaan. Seorang mukmin dituntut untuk bersikap objektif dan jujur dalam memberikan kesaksian sehingga keadilan dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat (Al-Qurthubi, 1967).

Lebih lanjut, dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8, Allah juga memerintahkan agar kebencian terhadap suatu kaum tidak menyebabkan seseorang berlaku tidak adil. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat universal dan tidak boleh dipengaruhi oleh emosi, permusuhan, ataupun perbedaan latar belakang.

Dalam penafsiran ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang mukmin harus tetap bersikap adil kepada siapa pun, bahkan kepada orang yang tidak disukai. Keadilan merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah dan menjadi salah satu ciri utama dari masyarakat yang beriman (Ibnu Katsir, 2004).

Selain itu, para mufasir menjelaskan bahwa penerapan keadilan sosial dalam masyarakat juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak kelompok yang lemah, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang tertindas. Islam menekankan pentingnya menjaga hak-hak mereka agar tidak terjadi ketimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat (Al-Baghawi, 1997).

Berdasarkan penafsiran ayat-ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan manusia. Keadilan tidak hanya menjadi prinsip hukum, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun hubungan sosial yang saling menghormati, menjaga hak sesama, serta menciptakan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut diharapkan mampu membentuk masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an dalam Kehidupan Masyarakat

Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan konsep keadilan secara teoritis, tetapi juga memberikan pedoman praktis mengenai bagaimana nilai-nilai keadilan tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan sosial dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, seperti keadilan dalam hukum, ekonomi, kepemimpinan, serta hubungan antar sesama manusia. Implementasi nilai-nilai keadilan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang, harmonis, dan terhindar dari berbagai bentuk penindasan.

Salah satu bentuk implementasi keadilan sosial dalam Al-Qur'an adalah keadilan dalam penegakan hukum. Islam menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, kekayaan, maupun kedudukan. Prinsip ini ditegaskan dalam **Surah An-Nisa ayat 135**, yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, orang tua, maupun kerabat.

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Seorang mukmin diwajibkan untuk memberikan kesaksian yang benar demi menegakkan keadilan, meskipun hal tersebut dapat merugikan dirinya sendiri atau orang yang dekat dengannya (Al-Qurthubi, 1967).

Selain itu, implementasi keadilan sosial juga terlihat dalam aspek ekonomi. Islam

sangat memperhatikan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan antara golongan kaya dan miskin. Oleh karena itu, Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat serta membantu golongan yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang tertindas.

Para mufasir menjelaskan bahwa kewajiban zakat dan anjuran sedekah merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan keadilan sosial dalam Islam. Melalui sistem tersebut, kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggota masyarakat (Ibnu Katsir, 2004).

Selanjutnya, implementasi keadilan sosial juga berkaitan dengan sikap adil dalam hubungan sosial antar manusia. Al-Qur'an mengajarkan agar umat Islam selalu bersikap adil kepada siapa pun, bahkan kepada orang yang berbeda keyakinan atau kepada orang yang tidak disukai. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam **Surah Al-Ma'idah ayat 8**, yang menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh menyebabkan seseorang berlaku tidak adil.

Dalam penafsiran ayat tersebut dijelaskan bahwa keadilan merupakan salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, seorang mukmin harus mampu mengendalikan emosi dan kepentingan pribadi agar tetap dapat berlaku adil dalam berbagai situasi sosial (Ibnu Katsir, 2004).

Para ulama tafsir juga menekankan bahwa keadilan sosial harus diterapkan dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak rakyatnya. Dalam penafsiran terhadap ayat-ayat tentang keadilan, dijelaskan bahwa pemimpin yang adil akan menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera (At-Thabari, 2001).

Prinsip keadilan ini juga dapat dilihat dalam praktik kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Para pemimpin dalam Islam dituntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan serta harus selalu memperhatikan kepentingan masyarakat secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya menjadi konsep normatif dalam Al-Qur'an, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, implementasi nilai-nilai keadilan sosial dalam Al-Qur'an mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari penegakan hukum, distribusi ekonomi yang adil, hubungan sosial yang harmonis, hingga kepemimpinan yang bertanggung jawab. Apabila nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten dalam kehidupan masyarakat, maka akan tercipta tatanan sosial yang adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis tafsir Al-Qur'an tentang keadilan sosial, dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang. Dalam perspektif Al-Qur'an, keadilan dipahami sebagai sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada setiap individu secara proporsional tanpa adanya bentuk kezaliman atau diskriminasi.

Penafsiran para mufasir klasik seperti At-Thabari, Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, dan Al-Baghawi menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an memiliki makna yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan sosial, hukum, ekonomi, maupun kepemimpinan. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti Surah An-Nahl ayat 90, Surah An-Nisa ayat 135, dan Surah Al-Ma'idah ayat 8 menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam segala situasi tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, hubungan kekerabatan, maupun perasaan kebencian terhadap pihak tertentu.

Selain itu, nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an juga memiliki implikasi yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Implementasi keadilan sosial dapat diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil, distribusi ekonomi yang seimbang melalui zakat dan sedekah, serta sikap adil dalam hubungan sosial antar sesama manusia. Dengan demikian, keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga menjadi landasan moral dan sosial dalam menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baghawi, H. bin M. (1997). *Ma'alim at-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar Thayyibah.
- Al-Qaththan, M. (2000). *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. (1967). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- As-Sa'di, A. R. N. (2000). *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Riyadh: Dar as-Salam.
- At-Thabari, M. bin J. (2001). *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Az-Zuhaili, W. (1991). *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Ibnu Katsir, I. bin U. (2004). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.